



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk
Cabang Batulicin;
Alamat : Jalan Raya Batulicin Nomor 50,
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah
Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Daud Yahya selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro Batulicin, Nur Ahmad Wahid selaku Kepala Unit BRI Unit Sungai Danau, Masri selaku Associate Mantri 1 BRI Unit Sungai Danau, dan Pusiri selaku Associate Mantri 1, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.328.GS-KC-X/MKR/02/2022 tertanggal 18 Februari 2022 dan Surat Tugas Nomor: B.329.GS-KC-X/MKR/02/2022 tertanggal 18 Februari 2022;

Lawan:

II. Tergugat I

Nama : Suryanto
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 25-04-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Sesuai KTP : Jl Propinsi KM 167 RT 003
Desa Sinar Bulan Kec Satui, Tanah Bumbu
Domisili Saat ini : Jl Karya Bersama RT 019 Gg Permai
Ds Sungai Danau Kec Satui, Tanah Bumbu
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : 0812-3609-6523

halaman 1 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



III. Tergugat II

Nama : Evi Rasidah
Tempat Tanggal Lahir : Masambah, 15-05-1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Sesuai KTP : Jl Propinsi KM 167 RT 003
Desa Sinar Bulan Kec Satui, Tanah Bumbu
Domisili Saat ini : Jl Karya Bersama RT 019 Gg Permai
Ds Sungai Danau Kec Satui, Tanah Bumbu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nomor HP / E-mail : 0812-5637-3090

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, *in casu* Para Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya yaitu Nur Ahmad Wahid, Para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Juni 2022 dan tanggal 15 Juni 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Para Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

halaman 2 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana dikecualikan dari kewajiban mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim tetap wajib berperan aktif dalam mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Berdasarkan ketentuan tersebut Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, namun sampai dengan habisnya batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah dibacakan surat gugatan dari Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dikarenakan Penggugat mendaftarkan gugatannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Hakim menjelaskan tentang hak dan kewajiban

halaman 3 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim meminta persetujuan para pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan Penggugat sudah memberikan persetujuannya pada saat pendaftaran perkara, sementara karena Para Tergugat tidak pernah hadir, maka sidang dilakukan secara langsung di ruang sidang Pengadilan, sehingga persidangan tidak dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1911QKFH/4504/12/2019 tertanggal 6 Desember 2019, yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (SPH) tersebut, yaitu sejak tanggal 6 Desember 2019. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp5.666.700,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah), dan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperolehnya, maka Para Tergugat menjaminkan kepada Penggugat agunan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/23/PEM tertanggal 12 Januari 2005 atas nama Tergugat I. Bahwa pada kenyataannya Para Tergugat berhenti membayar angsuran kepada Penggugat per tanggal 06 November 2021, sehingga Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sejumlah Rp178.064.537,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) karena Para Tergugat tidak membayar lunas sisa pinjamannya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam gugatannya Penggugat memohon agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada

halaman 4 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp 178.064.537,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 137.499.891,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 4.946.424,- (Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. 35.618.222,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap harta benda dijaminakan oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa terhadap obyek aset Para Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan rumah sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/23/PEM Tanggal 12 Januari 2005 Atas nama Suryanto (Conservatoir Beslag) terhadap obyek aset Tergugat yaitu yang merupakan asset tergugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryanto dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310042504850002 dan atas nama Evi Rasidah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310045505840013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 21 November 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Pengakuan Hutang (SPH) dengan nomor SPH: PK1911QKFH/4504/12/2019, tanggal 6 Desember 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;

halaman 5 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari asli Surat Peringatan I Nomor B.293/UD/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 ditandatangani oleh Akbar Fadillah Kaunit Sungai Danau, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Peringatan II Nomor B.307/UD/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 ditandatangani oleh Akbar Fadillah Kaunit Sungai Danau, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Peringatan III Nomor B.318/UD/01/2022 tanggal 22 Januari 2022 ditandatangani oleh Akbar Fadillah Kaunit Sungai Danau, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Surat Somasi Nomor B.322.GS-KC-X/MKR/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 ditandatangani oleh Akbar Fadillah Kaunit Sungai Danau, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dengan nomor pangkal: 4504.01.007228.104, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari asli surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/23/PEM, tertanggal 12 Januari 2005 atas nama Suryanto yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari hasil cetakan sistem Rekening Koran Nomor 450401007228104 atas nama Suryanto periode 6 Desember 2019 sampai dengan 24 Februari 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;

Fotocopy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, yang merupakan fotocopy dari fotocopy, serta P-10 yang merupakan hasil cetak dari sistem;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

halaman 6 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah sejumlah Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK1911QKFH/4504/12/2019 tertanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut, terhadap fasilitas kredit yang diperolehnya, Para Tergugat harus mengembalikannya kepada Penggugat secara lunas dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (SPH) tersebut, yaitu sejak tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat atas fasilitas kredit yang diterimanya, yang pembayaran angsuran tersebut per bulannya berjumlah Rp5.666.700,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 6 pada bulan angsuran yang bersangkutan sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK1911QKFH/4504/12/2019 tertanggal 6 Desember 2019 (bukti P-3);
- Bahwa sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperolehnya, maka Para Tergugat menjaminkan kepada Penggugat agunan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/23/PEM tertanggal 12 Januari 2005 atas nama Tergugat I.
- Bahwa pada kenyataannya Para Tergugat berhenti membayar angsuran kepada Penggugat per tanggal 06 November 2021, sehingga Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sejumlah Rp178.064.537,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) karena Para Tergugat tidak membayar lunas sisa pinjamannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan penagihan dan mengingatkan Para Tergugat melalui Surat Peringatan I tertanggal 9 Desember 2021 (bukti P-4) yang menjelaskan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp1.250.000,00, Surat Peringatan II tertanggal 22 Desember 2021 (bukti P-5) yang menjelaskan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp2.625.000,00, Surat Peringatan III tertanggal 22 Januari 2022 (bukti P-6) yang menjelaskan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp4.000.000,00 dan surat Somasi Nomor B.322.GS-KC-X/MKR/01/2022 (bukti P-7);

halaman 7 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, dimana Penggugat memberikan utang kepada Para Tergugat, namun sampai dengan waktu yang diperjanjikan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran guna melunasi utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK1911QKFH/4504/12/2019 tertanggal 6 Desember 2019 dan apakah perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK1911QKFH/4504/12/2019 tertanggal 6 Desember 2019 telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua yang merujuk pada diri pribadi dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu dalam artian apa yang diinginkan oleh pihak yang satu, dikehendaki secara berkebalikan oleh pihak yang lain;

Menimbang bahwa cakap berarti orang yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus dipandang mampu secara hukum dalam arti ia telah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga ia dengan penuh kesadaran memahami hak dan kewajiban yang akan timbul apabila ia mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa dalam suatu perjanjian haruslah ada hal yang diperjanjikan baik itu berupa barang atau jasa yang disebutkan secara detail dan rinci dan menjadi

halaman 8 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



sumber timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah tentang suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sebagaimana yang berlaku dan hidup dalam masyarakat ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK1911QKFH/4504/12/2019 tertanggal 6 Desember 2019 yang merupakan bukti Penggugat yang diberi tanda P-3 yang mana dari bukti P-3 dapat diketahui antara Penggugat dan Para Tergugat memang benar telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat yang cakap menurut hukum, mengenai suatu perjanjian utang-piutang yang diperbolehkan oleh undang-undang berupa pemberian pinjaman oleh Penggugat kepada Tergugat dengan kesepakatan bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK1911QKFH/4504/12/2019, yaitu sejak tanggal 6 Desember 2019 dan Para Tergugat melakukan pembayaran angsuran tersebut per bulannya berjumlah Rp5.666.700,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) serta harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 6 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat terhadap perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK1911QKFH/4504/12/2019 tertanggal 6 Desember 2019 adalah perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan Pengugat atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

halaman 9 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK1911QKFH/4504/12/2019, yaitu sejak tanggal 6 Desember 2019 diketahui Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK1911QKFH/4504/12/2019, yaitu sejak tanggal 6 Desember 2019 dan pembayaran angsuran tersebut per bulannya berjumlah Rp5.666.700,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 6 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, diketahui Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Para Tergugat untuk membayar angsurannya sesuai kewajibannya, dan terhadap hal itu Para Tergugat tidak ada melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam bukti P-3 berupa (SPH) Nomor: PK1911QKFH/4504/12/2019, tertanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Rekening Koran 450401007228104 atas nama Suryanto periode 6 Desember 2019 sampai dengan 24 Februari 2022, diketahui Para Tergugat tidak ada melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan berupa (SPH) Nomor PK1911QKFH/4504/12/2019, tertanggal 6 Desember 2019 sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 namun hanya melakukan pembayaran bunga pinjamannya saja sehingga Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I tertanggal 9 Desember 2021 (bukti P-4) yang menjelaskan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp1.250.000,00, Surat Peringatan II tertanggal 22 Desember 2021 (bukti P-5) yang menjelaskan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp2.625.000,00, Surat Peringatan III tertanggal 22 Januari 2022 (bukti P-6) yang menjelaskan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp4.000.000,00 dan surat Somasi Nomor B.322.GS-KC-X/MKR/01/2022 (bukti P-7), selanjutnya diketahui juga Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Para Tergugat (bukti P-8) yang mana dalam setiap kali kunjungan Para Tergugat berjanji untuk membayar setoran tunggakan;

halaman 10 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Para Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat yang membayar angsuran tidak sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut merupakan suatu bentuk wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa perihal wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menyatakan Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selain itu Hakim sependapat dengan pendapat dari J. Satrio, yang menyatakan terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, diketahui berdasarkan bukti P-10 berupa Rekening Koran Nomor 450401007228104 atas nama Suryanto periode 6 Desember 2019 sampai dengan 24 Februari 2022, diketahui Para Tergugat melakukan pembayaran tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam bukti P-3 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911QKFH/4504/12/2019, tertanggal 6 Desember 2019 yang mana sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 Para Tergugat hanya melakukan pembayaran bunga pinjamannya saja yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat Peringatan I tertanggal 9 Desember 2021 (bukti P-4) yang menjelaskan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp1.250.000,00, Surat Peringatan II tertanggal 22 Desember 2021 (bukti P-5) yang menjelaskan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah

halaman 11 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.625.000,00, Surat Peringatan III tertanggal 22 Januari 2022 (bukti P-6) yang menjelaskan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp4.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena melakukan prestasi yang tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai sudah sesuai atau tidaknya pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat dan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pada gugatan Penggugat satu-persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 pada gugatan Penggugat yang memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 pada gugatan Penggugat yang memohon agar Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi, maka sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim berpendapat Para Tergugat telah memenuhi prestasinya dengan keliru dan tidak sesuai yang diperjanjikannya dengan Penggugat, dikarenakan Para Tergugat tidak tertib membayar angsuran utangnya kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911QKFH/4504/12/2019, tertanggal 6 Desember 2019, yang mana sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 Para Tergugat hanya melakukan pembayaran bunga pinjamannya saja seharusnya Para Tergugat membayar penuh angsurannya sesuai yang diperjanjikan, yaitu Para Tergugat membayar angsuran sejumlah per bulannya berjumlah Rp5.666.700,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 6 pada bulan angsuran yang bersangkutan sehingga Penggugat melalui Surat Peringatan I tertanggal 9 Desember 2021 (bukti P-4) yang menjelaskan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp1.250.000,00, Surat Peringatan II tertanggal 22 Desember 2021 (bukti P-5) yang menjelaskan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp2.625.000,00, Surat Peringatan III tertanggal 22 Januari 2022 (bukti P-6) yang menjelaskan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp4.000.000,00;

halaman 12 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum 2 pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 pada gugatan Penggugat yang berisi permohonan agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya kepada Penggugat berupa pokok, bunga, dan pinalty sejumlah 178.064.537,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari pokok sejumlah 137.499.891,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), ditambah bunga sejumlah Rp 4.946.424,- (Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), ditambah pinalty sejumlah Rp35.618.222,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat, maka terhadap harta benda dijaminakan oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 tersebut Hakim berpendapat terhadap jumlah utang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, berdasarkan bukti P-10 diketahui posisi utang Para Tergugat per tanggal 24 Februari 2022 adalah utang pokok Rp137.499.889,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), ditambah bunga sejumlah Rp 4.946.424,- (Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), ditambah pinalty sejumlah Rp35.618.222,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp178.064.537,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Terhadap jumlah utang pokok terdapat selisih antara yang termuat dalam bukti P-10 dengan yang ada pada petitum gugatan Penggugat namun apabila dijumlahkan jumlahnya genap sama yakni sejumlah Rp178.064.537,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) sehingga terhadap selisih

halaman 13 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



tersebut berdasarkan Pasal 3 ayat (2) pada bukti Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1911QKFH/4504/12/2019, tertanggal 6 Desember 2019 (bukti P-3) diketahui adanya dasar perhitungan bunga dan denda yang dikenakan kepada Para Tergugat, sehingga Hakim berpendapat selisih tersebut diakibatkan perhitungan otomatis oleh sistem yang dimiliki Penggugat yang perhitungannya didasarkan pada ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat jumlah utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp178.064.537,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender bagi Para Tergugat untuk membayar utang tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan dibacakan atau diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam petitum 3, Hakim berpendapat hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan guna menjamin kepastian waktu pelaksanaan pembayaran kepada Penggugat, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 yang memohon apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat petitum tersebut harus didahului dengan adanya permohonan sita yang jelas terhadap harta benda mana saja yang merupakan milik Para Tergugat yang akan dieksekusi untuk jaminan pelaksanaan isi putusan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada perkara ini Penggugat tidak mengajukan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat, dengan demikian sebatas petitum mengenai penjualan terhadap harta benda Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Meskipun petitum tersebut ditolak, namun Penggugat tetap dapat mengambil pelunasan atas utang-utang Para Tergugat, baik dengan cara mengeksekusi hak tanggungan, bersama-sama dengan Para Tergugat menjual objek jaminan yang telah diagunkan, atau dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

halaman 14 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 yang memohon agar Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Pada perkara ini Para Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa terhadap obyek aset Para Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan rumah sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/23/PEM, tertanggal 12 Januari 2005 atas nama Suryanto (Conservatoir Beslag), Hakim berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya yang mana petitum tersebut harus didahului dengan adanya permohonan sita yang jelas terhadap harta benda mana saja yang merupakan milik Para Tergugat yang akan dieksekusi untuk jaminan pelaksanaan isi putusan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada perkara ini Penggugat tidak mengajukan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat, dengan demikian sebatas petitum mengenai penjualan terhadap harta benda Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 yang memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320, Pasal 1238, Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

halaman 15 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya kepada Penggugat berupa pokok, bunga, dan pinalty kepada Penggugat sebesar Rp178.064.537,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 137.499.891,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp4.946.424,- (Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp35.618.222,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amri, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Amri, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

halaman 16 dari 17 putusan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK-----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan-----	Rp.	1.400.000,00
4. PNBP -----	Rp.	20.000,00
5. Meterai -----	Rp.	10.000,00
6. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
Jumlah -----	Rp.	1.520.000,00

Terbilang: satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah;-----